



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERMAN VASILLY PONTOH, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. S. PARMAN NO. 30, RT.006/RW.002, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MOH. RIDWAN, S.H., FATAHILA RAHARDED, S.H.I., M.H., YUYUN, S.H., KUWAIT, S.H Dan SUBHAN BAKRI, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOH. RIDWAN & REKAN yang beralamat di Jl. Tombolotutu No 53 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan alamat domisili Elektronik ridwanlimonu123@gmail.com bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SKK/MrI.Adv/II/2025, tanggal 28 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manaado pada Hari Rabu Tanggal 12 Februari 2025 dengan Nomor Register 183/SK/2025/PN Mnd, dan BAHARUDDIN POLUNDI, S.H., Dan RYAN CARDINAL, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOH. RIDWAN & REKAN yang beralamat di Jl. Tombolotutu No 53 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan alamat domisili Elektronik ridwanlimonu123@gmail.com bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Manado pada Hari Kamis
Tanggal 10 April 2025 dengan Nomor Register
448/SK/2025/PN Mnd,;

Selanjutnya disebut Sebagai : ----- **Penggugat**;

Lawan

1. **Andi Gamar Lamakarate**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi, Kel. Titiwungen Utara Lingkungan III Manado, Kec. Sario, Propinsi Sulawesi Utara Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada REYNALD S.W. PANGALILA, S.H., CLA., HARTUM VICKY GAGHANA, S.H., Dan NOVLY E.B. MANGEWA, S.H., Advokat Konsultan Hukum/Auditor Hukum pada Kantor REYNALD S.W. PANGALILA, S.H., CLA. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari Kamis Tanggal 6 Maret 2025, dengan Nomor Register 305/SK/2025/PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 1**.

2. **Djamaluddin Poli**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi 15, Kel. Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kec. Sario, Propinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 2**

3. **ATI BILLA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi 15, Kel. Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kec. Sario, Propinsi Sulawesi Utara, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada WITRI RIZKI HIDAYAH, S.H., Dan FAISAL WICAKSONO, S.H., M.H Advokat/Pengacara Penasihat pada RIZKI & FAISAL LAW OFFICE Berkantor di Jalan Cendrawasih Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal 2 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari Kamis Tanggal 17 April 2025, dengan Nomor Register 495/SK/2025/PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 3**

4. **MASITA BENY**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi 15, Kel. Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kec. Sario, Propinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 4**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ERNING SUWARDI, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi 15, Kel. Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kec. Sario, Propinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 5**

6. **SUDARMI SUWARJI**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi 15, Kelurahan. Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kecamatan. Sario, Propinsi Sulawesi Utara Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **REYNALD S.W. PANGALILA, S.H., CLA., HARTUM VICKY GAGHANA, S.H., Dan NOVLY E.B. MANGEWA, S.H., Advokad Konsultan Hukum/Auditor Hukum** pada Kantor **REYNALD S.W. PANGALILA, S.H., CLA. & Rekan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari Kamis Tanggal 6 Maret 2025, dengan Nomor Register 303/SK/2025/PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 6**

7. **ANY HARWANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi 15, Kelurahan Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kecamatan Sario, Propinsi Sulawesi Utara, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **REYNALD S.W. PANGALILA, S.H., CLA., HARTUM VICKY GAGHANA, S.H., Dan NOVLY E.B. MANGEWA, S.H., Advokad Konsultan Hukum/Auditor Hukum** pada Kantor **REYNALD S.W. PANGALILA, S.H., CLA. & Rekan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari Kamis Tanggal 6 Maret 2025, dengan Nomor Register 303/SK/2025/PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 7**

8. **ALIYAH BAHETAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samratulangi 15, Kelurahan Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kecamatan Sario, Propinsi Sulawesi Utara, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **WITRI RIZKI HIDAYAH, S.H., Dan FAISAL WICAKSONO, S.H., M.H Advokat/Pengacara Penasihat** pada **RIZKI & FAISAL LAW OFFICE** Berkantor di Jalan Cendrawasih Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal 2 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 April 2025, dengan Nomor Register 495/SK/2025/PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat 8**

9. **LURAH TITIWUGEN UTARA**, beralamat di Jalan Samratulangi 13, Kelurahan Titiwungen Utara lingkungan III Manado, Kecamatan. Sario, Propinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : -- **Turut Tergugat I**

10. **CAMAT SARIO**, Alamat Jalan Ahmad Yani No. 49, Sario Utara, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : - **Turut Tergugat II**

11. **BADAN PERTANAHAN KOTA MANADO (ATR/BPN)**, beralamat di Jl. Pomurow No.109, Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini diwakili oleh ALFRITS MAMAHIT, S.SiT, LADY INDAH JUFIKA MUMU, S.H., M.H, HELFER NOVERTEN, S.H, dan WAWAN INRA SINGON, Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 88/ST-71.71.MP.02/III/2025;

Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Februari 2025 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dan ahli waris dari Alm. Othman Pontoh, untuk menjalankan kepentingan hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Wilayah Lebuah Thamrin/Titiwungen Jaga III, Kecamatan Manado Selatan Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara. berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 317/Ket/1968 yang ditandatangani A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh J.H.DONDOKAMBEY pada tanggal **10 maret 1968 dengan luas : 858 m²** (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas sebidang tanah sesuai **VERPONDING No : 1311 Milik Alm. MOLOKOE PONTOH** Kakek dari Penggugat, dengan batas - batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Berbatasan dengan Jalan Lrg. Lebu
Thamrin;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lrg Kapal Sandar;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Abubakar;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pandita;

Bahwa terhadap objek dan batas - batas diatas, merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;

2. Bahwa terhadap objek tersebut adalah Milik Molokoes Pontoh yang diberikan kepada anaknya Ayub Pontoh, anak dari molokus pontoh dan setelah Ayub Pontoh meninggal dunia diwariskan kepada Othman Pontoh anaknya Ayub Pontoh, dan kemudian dilahan tersebut terjadi sewa menyewa yang di kuasakan kepada beberapa keluarga yang tinggal dilahan tersebut termasuk bapak Alm. Habir Pontoh dan Alm. Bakari Beni dan Adapun keluarga yang lain masuk tanpa ada pemberitahuan lagi kepada pemiliknya yaitu Almarhum Othman Pontoh ayah dari Penggugat, sehingga Penggugat menganggap yang tinggal di atas tanah / lokasi yang kami maksud, orang – orang yang tinggal dilokasi objek sengketa tersebut melanggar Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Bahwa mengenai objek sengketa dimana Penggugat mendapat informasi dari kerabat bahwa objek tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat ada yang telah mengeluarkan kepemilikan melalui Badan Pertanahan setempat akan tetapi penggugat tidak mengetahui dari mana asal muasal objek tersebut mereka kuasai dan mengeluarkan Surat Kepemilikan;
4. Bahwa selain bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Nomor : 317/Ket/1968 yang ditandatangani A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh J.H.DONDOKAMBEY pada tanggal **10 maret 1968 dengan luas : 858 m²** (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas sebidang tanah sesuai **VERPONDING No : 1311 Milik Alm. MOLOKOE PONTOH** Kakek dari Penggugat, yang dimiliki penggugat ditahun 1982 bulan Januari tanggal 29 orang tua penggugat pernah memberikan tanggung jawab kepada salah satu keluarga yakni Bakari Beni untuk merawat objek tersebut yang ditandatangani dipalu saat itu;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Para Penggugat mencoba mencari tahu kembali terhadap objek sengketa berdasarkan bukti yang dimiliki setelah melihat langsung diatas tanah tersebut telah berdiri beberapa

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berdiri setelah menelusuri lebih mendalam dan mendapatkan info para tergugat mendirikan bangunan dan menguasai objek sengketa tidak jelas asal muasal kepemilikannya;

6. Bahwa setelah mendapatkan Informasi terhadap objek Penggugat melakukan surat Teguran Hukum (SOMASI) kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat dengan melayangkan 2 kali somasi sebagai berikut :

- Somasi/Teguran Hukum Pertama pada tanggal 8 Desember 2023;
- Somasi/Teguran Hukum ke Dua pada tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa terhadap Teguran hukum yang telah penggugat layangkan kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak merespon Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat hingga saat ini;

7. Bahwa dikarenakan para Tergugat tidak memiliki itikad baik hingga saat ini, maka Penggugat beranggapan para Tergugat dan Turut Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan surat-surat kepemilikan dan menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan dari para ahli waris saat ini yakni penggugat;

8. Bahwa atas perbuatan para Tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka para tergugat dan Turut tergugat telah melanggar ketentuan undang-undang Pasal 385 jo 167 KUHPidana tentang penyerobotan tanah serta melanggar Hukum Perdata pasal 1365 KUHPerdata dan penyerobotan tanah melanggar pasal 2 dan pasal 6 peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Pasal 385 KUHPidana *junto* Pasal 167 KUHPidana :

Pasal 1365 KUHPerdata : *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Pasal 2 undang – undang nomor 51 tahun 1960 : *Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.*

Pasal 6 undang – undang nomor 51 tahun 1960 : **1.** *Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5,maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya*

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1; **b.** barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; **c.** barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini; **d.** barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini; **2.** Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. **3.** Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.;

9. Bahwa atas alasan-alasan diatas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hingga saat ini terhadap objek yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dan para turut Tergugat tidak jelas asal muasal kepemilikannya dan hingga saat ini pula objek tersebut beserta dokumennya yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak pernahlihatkan kepada Penggugat;
10. Bahwa Karena perbuatan Para tergugat dan telah merugikan penggugat maka penggugat memohon kepada Para tergugat yang telah menguasai tanah tersebut terhadap putusan pengadilan untuk mengosongkan objek sengketa dimaksud;
11. Bahwa karena atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun Moril atau inmateriil untuk itu kami meminta kepada para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mempunyai itikad baik agar mengosongkan dan mengembalikan objek tersebut kepada Para Penggugat selaku Ahli waris dari Alm. Othman Pontoh;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 1990 sampai 2024 adalah sekitar 25 Tahun. Apabila Penggugat mengelola atau menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- X 25 Tahun adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril/IMMateriil:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita dikarenakan atas perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat tidak dapat mengelola atau memanfaatkan objek sengketa dalam perkara aquo, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan perkara a quo serta agar gugatan a quo tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), dalam hal gugatan a quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas Objek (*conservatoir beslag*), berupa : Terhadap sebidang tanah yang terletak di Wilayah Lebu Thamrin/Titiwungwn Jaga III, Kec. Manado Selatan Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara. berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 317/Ket/1968 yang ditandatangani A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh J.H.DONDOKAMBEY pada tanggal **10 maret 1968 dengan luas : 858 m²** (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas sebidang tanah sesuai **VERPONDING No : 1311 Milik Alm. MOLOKOE PONTOK** Kakek dari Penggugat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lrg. Lebu Thamrin;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Berbatasan dengan Lrg Kapal Sandar;

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Abubakar;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Pandita;

14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar maka kami meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan uang dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;

15. Bahwa Penggugat telah terbukti telah mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan hukum Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat untuk itu Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan putusan perkara a quo agar dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) , meskipun putusan terhadap perkara a quo dilakukan suatu upaya hukum oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Manado, C.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para penggugat memiliki legal standing yang Sah serta mengikat dalam perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam perkara a quo;
3. Menyatakan objek berupa :
Sebidang tanah yang terletak di di Wilayah Lebuu Thamrin/Titiwungwn Jaga III, Kec. Manado Selatan Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara. berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 317/Ket/1968 yang ditandatangani A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh J.H.DONDOKAMBEY pada tanggal **10 maret 1968 dengan luas : 858 m²** (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas sebidang tanah sesuai **VERPONDING No : 1311 Milik Alm. MOLOKOE PONTOK** Kakek dari Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lrg. Lebuu Thamrin;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah : Berbatasan dengan Lrg Kapal Sandar;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Abubakar;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Pandita;

Sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 dan Turu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan karena perbuatan Penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- (1 Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) adalah sah menurut hukum,
6. menyatakan surat/dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Para tergugat yang dikeluarkan oleh para turut tergugat tidak sah/tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum dalam perkara Aquo;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap Sebidang tanah yang terletak di di Wilayah Lebu Thamrin/Titiwungwn Jaga III, Kec. Manado Selatan Kota Madya Manado, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 317/Ket/1968 yang ditandatangani A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh J.H.DONDOKAMBEY pada tanggal **10 maret 1968 dengan luas : 858 m²** (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas sebidang tanah sesuai **VERPONDING No : 1311 Milik Alm. MOLOKOE PONTOK** Kakek dari Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lrg. Lebu Thamrin;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lrg Kapal Sandar;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Abubakar ;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Pandita.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Juta Rupiah)** perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu(*uit voerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi, maupun verzet;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara A quo;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan gugatan ini diajukan, semoga Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat secara tertulis telah melakukan pencabutan terhadap gugatan berdasarkan surat permohonan pencabutan tanggal 8 Mei 2025, dengan alasan terdapat pihak-pihak yang secara hukum wajib ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I, hadir Kuasanya, Tergugat II, Tergugat III hadir, Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI hadir Kuasanya, Tergugat VII hadir Kuasanya, Tergugat VIII hadir Kuasanya, Turut Tergugat I tidak hadir, Turut Tergugat II tidak hadir Turut Tergugat III, hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Kuasa Penggugat telah melakukan pencabutan terhadap Gugatannya secara tertulis berdasarkan surat pencabutan tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas surat pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan a quo dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mnd, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado supaya mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 595.000,-(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh kami Edwin R. Marentek, S.H sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan,S.H,M.H, dan Erni L. Gumolili, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Reyke Mumeck, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, hadir dipersidangan;

Hakim anggota

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan,S.H,M.H.

Edwin R. Marentek,S.H,M.H.

Erni L. Gumolili, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumeck,S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 175.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 320.500,00
Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp. 595.000,-(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.G/2025/PN Mnd



Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada WITRI RIZKI HIDAYAH, S.H., Dan FAISAL WICAKSONO, S.H., M.H Advokat/Pengacara Penasihat pada RIZKI & FAISAL LAW OFFICE Berkantor di Jalan Cendrawasih Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal 2 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari Kamis Tanggal 17 April 2025, dengan Nomor Register 495/SK/2025/PN Mnd